

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 7**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 19/PD/1980

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya No.363 tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) pasal 49 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah;
3. Keputusan menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
4. Keputusan Meteri DalamNegeri No 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- a. “Gubernur Kepala Daerah “adalah Gubernur Kepala Daerahh Tingkat I Jawa Barat;
- b. “Ketua Dewan “ adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. “Daerah “ adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. “ Dewan Perwakilan Rakyat” adal;ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tiangkat II Bandung;
- e. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkart II Bandung;
- f. “Walikotamadya Kepala Daerah“ adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- g. “Dinas” adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. “Kepala Dinas” adalah Kepala Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. “Wilayah I” adalah Wilayah kerja yang meliputi Wilayah Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir;
- j. “Wilayah II” adalah Wilayah kerja yang meliputi Wilayah Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung wetan dan Cibeunying;
- k. “Wilayah III” adalah Wilayah kerja yang meliputi Wilayah Kecamatan Kiaracandong, Batununggal, Lengkong dan Regol;
- l. “Wilayah IV” adalah Wilayah kerja yang meliputi Wilayah Kecamatan Astanaanyar, Bojongloa, Babakanciparay dan Bandung kulon;
- m. “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat.
- n. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- o. “Cabang Dinas” adalah Pelaksana Dianas yang meliputi Wilayah kerja tertentu;

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebakaran;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepada Daerah;

#### Bagian Kedua

#### TUGAS - POKOK

##### Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang kebakaran;
- b. Melaksanakan tugas perbantuan yang diserahkan kepadanya Oleh Walikotamadya Kepada Daerah;

#### Bagian Ketiga

#### F U N G S I

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 di atas, Dinas menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepada Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyusunan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepada Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B III

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

##### Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
  - c. Pembantu Pimpinan yaitu Sub. Bagian Tata Usaha;
  - d. Pelaksana yaitu Seksi-Seksi dan Cabang Dinas;
- (2) Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) a. Kepala Dinas
  - b. Sub. Bagaian Tata Usaha terdiri atas;
    1. Urusan Umum;
    2. Urusan Kepegawaian;
    3. Urusan Keuangan;
  - c. Seksi Perencanaan terdiri atas;
    1. Sub. Seksi Pendataan;
    2. Sub. Seksi laboratorium;
  - d. Seksi Penyuluhan terdiri atas ;
    1. Sub. Seksi Penerangan;
    2. Sub. Seksi diklat dan Pembinaan;
    3. Sub. Seksi Rekomendasi;
    4. Sub. Seksi Inspeksi;
  - e. Seksi Pelaksanaan terdiri atas ;
    1. Sub. Seksi Wilayah I ;
    2. Sub. Seksi Wiayah II ;
    3. Sub. Seksi Wilayah III ;
    4. Sub. Seksi Wilayah IV ;
    5. Sub. Seksi Kantor Pusat ;
  - f. Seksi Mobil Unit terdiri atas ;
    1. Sub. Seksi Peralatan ;
    2. Sub. Seksi Sopir ;
    3. Sub. Seksi Montir ;
  - g. Cabang Dinas ;
- (2) Dengan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Bidang Tugas Dinas

##### Pasal 7

Bidang tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang kebakaran dilingkungan Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro Adminidtrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
  1. Memberikan bantuan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk merubah kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya ;
  2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah ;
  3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah serta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan peraturan/intruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
  5. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Dalam proses Miccro Administrasi dan Manajemen melaksanakan tugas-tugas :
  1. Tata Kepegawaian;
  2. Tata Keunagan;
  3. Tata Material;
  4. Tata Perkantoran.

## Bagian Kedua

### Bidang tugas Komponen-komponen Dinas

#### Paragraf 1

#### Kepala Dinas

#### Pasal 8

Bidang tugas Kepala Dinas;

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dibidang kebakaran dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum.
- b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi saran dan pertimbangan mengenai situasi kebakaran kepada Walikotamadya Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan ;
- d. Mempersiapkan saran dan pertimbangan dibidang kepegawaian kepada Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas baik secara taktis operasional maupun tehnik administratif kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Walikotamadya Kepala Daerah;
- g. Membuat program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- h. Memelihara dan meningkatkan terus menerus kemampuan berprestasi para Pegawai dalam lingkungan Dinasnya.

#### Paragraf 2

#### Sub. Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Sub. Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi;
  - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi;
  - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran Dinas;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
  - e. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;

- f. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketatausahaan, mengolah dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan/perbekalan di lingkungan Dinas;
  - g. Mempersiapkan rencana peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - h. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
  - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan permasalahan dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;
  - j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi, dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan;
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sub Bagian Tata Usaha;

### Paragraf 3

#### Seksi Perencanaan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyusun pola Operasional mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta mengurangi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran;
  - c. Mengadakan evaluasi hasil-hasil perencanaan ;
  - d. Melaksanakan kegiatan penilaian dan pengembangan mengenai usaha-usahayang berhubungan dengan kegiatan perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pemadam bahaya kebakaran, pelayanan ambulan dan kegiatan Barisan Sukarelawan Kebakaran;
  - e. Meneliti, mengolah dan menganalisa data kebakaran;

- f. Melaksanakan penelitian dan pengetesan laboratorium serta memberikan rekomendasi atas kualitas segala jenis alat-alat pemadam kebakaran yang kan diedarkan;
  - g. Mengadakan pemeriksaan laboratorium terhadap sebab terjadinya kebakaran atas hasil penyelidikan ;
  - h. Menyelenggarakan kegiatan Laboratorium lainnya yang menyangkut masalah kebakaran;
  - i. Mengadakan kerjasama dengan Dinas/Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya, sepengetahuan Kepala Dinas;
  - j. Memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian izin Usaha H.O dan Surat Izin Bangunan (SIB);
- (2) Seksi Perencanaan terdiri atas :
- a. Sub. Seksi Pendataan;
  - b. Sub Seksi Laboratorium;
- (3) Sub. Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Perencanaan.

#### Paragraf 4

#### Seksi Penyuluhan

#### Pasal 11

- (1) Seksi Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan akiabatnya;
  - c. Memberikan penerangan untuk merangsang partisipasi masyarakat terhadap bahaya-bahaya kebakaran;
  - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - e. Melaksanakan bimbingan teknis pencegahan bahaya kebakaran kepada Instansi-instansi, Pabrik-pabrik dan Masyarakat;
  - f. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis tentang penggunaan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;
  - g. Melaksanakan pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kecakapan/keterampilan pegawai;
  - h. Melakukan pemeriksaan setempat ke Perusahaan-perusahaan, Pabrik-pabrik mengenai masalah yang berhubungan dengan usaha-usaha pencegahan bahaya kebakaran;



- i. Melakukan inspeksi secara berkala maupun insidental terhadap persediaan fasilitas pemadam kebakaran, antara lain hydram, tabung-tabung pemadam api dan lain-lain yang terdapat ditempat-trempat umum;
  - j. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas/Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya sepengetahuann Kepala Dinas;
- (2) Seksi Penyuluhan terdiri atas :
- a. Sub Seksi Penerangan;
  - b. Sub Seksi DIKLAT dan Pembinaan;
  - c. Sub Seksi Rekomendasi;
  - d. Sub Seksi Inspeksi;
- (3) Sub. Seksi -Sub. Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Penyuluhan;

#### Paragraf 5

#### Seksi Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pelaksanaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Seksi Pelaksanaan merupakan pelaksana operasional diwilayah dalam penanggulangan/pemadam kebakaran;
  - c. Pos-pos Wilayah merupakan unit Pelaksana Operasional diwilayah yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah;
  - d. Mengadakan kerja sama dengan Dinas/Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas;
- (2) Seksi Pelaksanaan terdiri atas :
- a. Sub Seksi Wilayah I ;
  - b. Sub Seksi Wiayah II ;
  - c. Sub Seksi Wilayah III ;
  - d. Sub Seksi Wilayah IV ;
  - e. Sub Seksi Kantor Pusat ;
- (3) Sub.Seksi - sub.Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Pelaksanaan;

## Paragraf 6

### Seksi Mobil Unit

#### Pasal 13

- (1) Seksi Mobil Unit yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pemimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyelenggarakan perbaikan-perbaikan kendaraan-kendaraan Dinas Kebakaran;
  - c. Mengatur tugas-tugas sopir dan montir agar kendaraan-kendaraan Dinas Kebakaran selalu siap untuk dipergunakan;
  - d. Memelihara dan merencanakan peralatan khusus untuk kepentingan Dinas Kebakaran;
  - e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Dinas/Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Seksi Mobil Unit terdiri atas ;
  - a. Sub Seksi Peralatan ;
  - b. Sub Seksi Sopir ;
  - c. Sub Seksi Montir ;
- (3) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala sub. Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala seksi Mobil Unit;

## Paragraf 7

### Cabang Dinas

#### Pasal 14

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan tehnius dan administrasi dilingkungan cabang Dinas;
  - b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran di lingkungan Cabang Dinas;
  - c. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
  - d. Memberikan saran, pertimbangan atau informasi mengenai situasi kebakaran dilingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
  - e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan personal, material dan keuangan di lingkungan Cabang Dinas;
  - g. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pengawal dilingkungan Cabang Dinas;
  - h. Mengumpulkan, mengelola data dan menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - i. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas ;
  - j. Mengadakan kerja sama dengan Dinas/ Instansi lain dalam melaksanakan tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh seorang Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Cabang Dinas tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah;

#### Paragraf 8

#### Sub Seksi dan Urusan

#### Pasal 15

Pembagian tugas dan pengaturan dari sub. Seksi dan Urusan dilingkungan Cabang Dinas ditetapkan dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah;

### B A B V

#### HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Pertama

#### U m u m

#### Pasal 16

- (1) Hal-hal lain yang menjadi tugas Dinas merupakan kebulatan, yang satu sama lain tidak dipisah-pisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada Bidang Kebakaran dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh para kepala Seksi dan para Kepala Dinas, menurut pembagian tugasnya masing-masing;

- (3) Kepala Dinas baik taktis operasionalnya maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota-madya Kepala Daerah;

#### Bagian Ketiga

#### Kepegawaian

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Walikota-madya Kepala Daerah pada bidang kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas wajib bertanggungjawab dalam hal : perencanaan, pengelolaan dan pembinaan dalam bidang kepegawaian;
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam dan luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota-madya Kepala Daerah;
- (5) Keterangan lain mengenai Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Bagian Keempat

#### Hal Mewakili

#### Pasal 19

- (1) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Apabila Kepala Sub. Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

### B A B VI

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini disebut “ PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak hari diundangkannya.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan : BANDUNG  
Pada tanggal : 10 Juli 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 6 Febuari 1982 Nomor 188. 342/SK. 157 - Huk/1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 15 Febuari 1982 Nomor : 7 Seri “D”.

Sekreteris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung


Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.  
NIP. 480027988.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TANGGAL : 15 Februari 1982  
NOMOR : 19/PD/1980

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Ketua,

TTD

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

TTD

H. HUSEN WANGSAATMADJA